

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RISKA APRILIANA

NIM. 0410113172



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**

Disusun Oleh :

RISKA APRILIANA

NIM. 0410113172

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal : Agustus 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Paham Triyoso, S.H.,M.H.
NIP. 131 124 661

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.
NIP. 131 839 360

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**

Disusun Oleh :

RISKA APRILIANA

NIM. 0410113172

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal : Agustus 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Paham Triyoso, S.H.,M.H.
NIP. 131 124 661

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.
NIP. 131 839 360

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Drs. Adami Chazawi, S.H.
NIP. 130 518 932

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.
NIP. 131 839 360

Mengetahui :

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha pengasih dan Penyayang, dan Nabi Muhammad SAW junjungan hamba, yang selama ini sudah memberi bimbingan, perlindungan dan kekuatan kepada penulis sehingga sampai pada saat ini penulis masih dapat merasakan berkat yang diberikan oleh-Nya, karena tanpa itu semua mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ayah dan Ibu selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, khususnya kepada ibu yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan masukan dan dukungan selama ini.
3. Bapak Paham Triyoso SH. M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan segala kesabarannya telah memberikan masukan dan bimbingannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu serta kesabarannya dan memberikan ilmu serta masukan dan bimbingannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen FH-UB atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini dan juga untuk seluruh staf karyawan FH-UB.
6. Pimpinan, seluruh staf dan karyawan Polres Sidoarjo atas informasi dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberi balasan yang setimpal atas kebaikan beliau-beliau semua yang telah membantu terselesainya skripsi ini, Amin.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa banyak kekurangan sehingga diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kemajuan penulis. Akhirnya penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang membacanya.

Malang, Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Abstraksi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi	11
1. Tindak Pidana	11
2. Tindak Pidana Pornografi	16
3. Tindak Pidana Pornoaksi	24



B. Sistem Peradilan Pidana	28
C. Penyidikan	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Populasi, Sampel, dan Responden Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisa Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
a. Sejarah Berdirinya Polres Sidoarjo	43
b. Visi dan Misi Polres Sidoarjo	43
c. Struktur Organisasi Polres Sidoarjo	45
d. Logo Polres Sidoarjo	46
B. Realita Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi	46
a. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi	46
b. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi	55


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Polres Sidoarjo 45

Gambar 4.2. Logo Polres Sidoarjo 46



ABSTRAKSI

RISKA APRILIANA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2008, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi*, Paham Triyoso S.H. M.Hum.; Setiawan Nurdayasakti S.H. M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi. Hal ini dilatar belakangi oleh permasalahan perkembangan teknologi media yang begitu cepat, telah memacu perkembangan pornografi dan pornoaksi yang dapat diakses dan ditemukan dengan mudah dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah multidimensi karena terdapat berbagai aspek-aspek kehidupan didalamnya yaitu aspek hukum, agama, moral, dan ekonomi, sehingga dari sinilah kemudian perdebatan dan pertentangan dimulai, antara pihak yang menerima keberadaan pornografi dan pornoaksi dengan pihak yang menolak keberadaan pornografi dan pornoaksi.

Dalam upaya mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang terjadi di wilayah hukum Polres Sidoarjo, berikut dengan hambatan-hambatannya. Maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan deskriptif analisis dalam menganalisis data. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Polres Sidoarjo dipilih karena atas dasar pertimbangan diharapkan dapat memperoleh data yang seluas-luasnya serta mengingat bertambah maraknya pornografi dan pornoaksi di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang dilakukan oleh Kepolisian Sidoarjo khususnya, diawali dengan adanya laporan maupun informasi yang diterima mengenai akan, sedang atau telah terjadi suatu perbuatan maupun peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Upaya penegakan hukum dilakukan secara Preventif dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penegakan hukum secara Represif meliputi tindakan-tindakan penyidikan, penyelidikan, penggeledahan, penyitaan barang-barang yang nantinya digunakan sebagai barang bukti, penangkapan serta penahanan pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Bahwa sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Namun hambatan tersebut justru muncul dari sikap kalangan masyarakat itu sendiri, karena didalam kenyataannya masyarakat justru cenderung bersikap acuh tak acuh serta membiarkan tindak pidana tersebut tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seakan-akan hal tersebut adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi didalam kehidupan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Manusia memerlukan hidup bersama dengan manusia lain dalam jangka waktu yang lama, dan secara sadar membentuk kesatuan hidup untuk berbudaya, baik di lingkungan yang terbatas maupun di lingkungan yang lebih luas. Hubungan hidup bersama antar manusia untuk menyelenggarakan kepentingan, terus terjadi dan merupakan hubungan timbal balik dengan membentuk pola hidup bermasyarakat. Pola bermasyarakat yang demikian itu terus berkembang secara sistematis bagi kehidupan manusia mulai dari antar pribadi sampai pada kelompok serta lingkungannya dalam masyarakat (*social system*) untuk mencapai cita-cita masyarakat yang bersangkutan.

Setiap perkembangan sosial dalam masyarakat selalu terdapat hasrat akan adanya keteraturan pada perkembangan yang bersangkutan. Proses keteraturan dalam masyarakat itu terus tumbuh dan timbul dari manusia pribadi atau kelompok satu sama lainnya, akan tetapi perkembangan sosial yang dimaksudkan belum tentu mendapat keteraturan seperti yang diharapkan. Keadaan kebersamaan dan tidak kebersamaan hasrat untuk mencapai keteraturan itu diperlukan pedoman yang dibentuk dan dipelihara oleh pranata dalam suatu masyarakat, dengan maksud menyasikan hasrat hidup teratur agar terwujud tertib sosial (*social order*) sebagai sarana menuju cita-cita hidup bermasyarakat.

Masyarakat tradisional dengan kelompok yang relatif kecil pada umumnya masih tergambar adanya ketertiban yang bersifat alamiah, karena ketertiban merupakan suatu keadaan yang timbul dengan sendirinya dalam kehidupan manusia. Akan tetapi dalam masyarakat yang terdiri atas kelompok besar dan telah mengalami proses pembentukan serta perubahan atau revolusi sosial memerlukan ketertiban yang harus disusun, dibentuk dan dipelihara sesuai dengan jalannya perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Proses kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang disebutkan terakhir itu mempunyai sistem sosial yang mengandung aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya sedemikian rupa yang berpotensi untuk berkembang dengan cara yang kompleks. Hubungan antara sistem sosial dan aspek-aspek itu saling menentukan untuk mengembangkan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Segala tingkah laku menyimpang (*deviasi*) yang mengganggu atau merugikan atau membahayakan kelangsungan pergaulan hidup bermasyarakat, dapat menumbuhkan pula keadaan tertentu yang menghambat kelancaran proses sosial. Prilaku menyimpang yang bersifat mengganggu tersebut, akan mendapatkan *cap (label)* tertentu oleh masyarakat sebagai sikap dan pola prilaku jahat.

Kejahatan sendiri oleh Sutherland di definisikan sebagai prilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang menyiksa negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas sedangkan pengertian kejahatan secara yuridis berarti segala

tingkahlaku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana¹.

Dengan demikian, kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau perilaku yang bertentangan atau melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku (yuridis) dan bertentangan atau melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini semakin kompleks yang ditandai dengan adanya globalisasi akan membuat suatu hubungan antar kekuatan bangsa-bangsa di dunia yang akan mewarnai permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum masing-masing negara. Meskipun permasalahan demikian merupakan permasalahan domestik, namun lambat laun akan menyingkapkan adanya kekuatan antar bangsa. Dari titik inilah permasalahan akan semakin rumit, masalah tersebut muncul bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut ditandai dengan adanya kemajuan pesat di bidang transportasi, komunikasi, dan informatika dimana mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan nasional suatu negara. Salah satu yang harus diperhatikan adalah perkembangan di bidang hukum, dalam hal ini harus selalu mengikuti perkembangan perubahan peradaban sosial masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta globalisasi telah mengakibatkan semakin mudahnya penyerapan arus komunikasi dan informasi. Dengan adanya berbagai kemudahan yang

¹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Surabaya, 1995, hal. 11.

ditawarkan pada era globalisasi ini, maka akan memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan suatu negara.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan berkembang pula pengaruh-pengaruh negatif yang timbul dari kemajuan tersebut. Berbagai dampak negatif tersebut salah satunya adalah berkembangnya ilmu-ilmu dan teknik-teknik kejahatan. Perkembangan kejahatan tersebut lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan sistem hukum yang ada, khususnya kejahatan yang melanggar kesusilaan yakni pornografi dan pornoaksi.

Pornografi dan pornoaksi di Indonesia bukanlah suatu fenomena baru, namun masalah pornografi dan pornoaksi seakan-akan tidak pernah berakhir. Permasalahan ini selalu berganti-ganti mulai dari mempersoalkan *hidden camera* dalam casting iklan, gambar cover majalah yang terlalu syiur, foto-foto artis yang terlalu vulgar, VCD porno mahasiswa maupun VCD porno lainnya, dan yang terakhir adalah goyang para artis musik dangdut yang dianggap terlalu memamerkan pantat dan dada dalam gerakan erotis yang dinilai dapat merangsang setiap orang yang menontonnya.

Persoalan pornografi dan pornoaksi menjadi sebuah permasalahan yang besar ketika hal tersebut telah menjadi seni pertunjukan semua orang, karena pornografi dan pornoaksi terkadang atau bahkan selalu memiliki daya tarik yang luar biasa.

Mungkin kalau persoalan-persoalan di sekitar pornografi dan pornoaksi ini tidak menjadi tontonan masyarakat luas secara massal, bisa jadi tidak menjadi suatu masalah. Begitu pula kalau media massa tidak

mengeksploitasi objek berita atau tayangan semacam ini menjadi komoditi mereka, maka masalah tersebut mungkin tidak akan menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Namun, yang pasti bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka sudah seharusnya masalah-masalah tentang pornografi dan pornoaksi semacam ini ada batasan-batasannya.

Sejak lama berbagai elemen masyarakat sudah menyatakan menentang akan adanya pornografi dan pornoaksi di media massa. Begitu pula dengan Pemerintah Indonesia yang sudah sejak awal, tidak pernah tinggal diam dengan mengadakan gerakan pembersihan terhadap pornografi dan pornoaksi dengan memberikan tindakan tegas yang akan diambil terhadap publikasi, pemuatan, dan penyebaran pornografi dan pornoaksi melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa surat kabar, majalah, tabloid, kalender maupun brosur, sedangkan media elektronik berupa tayangan televisi, siaran radio, film, video, dan segala bentuk periklanan. Begitu pula dengan para pemimpin media massa diharapkan turut serta mendukung gerakan anti pornografi dan pornoaksi serta menertibkan jajarannya.

Perkembangan teknologi media yang begitu cepat, telah memacu perkembangan pornografi dan pornoaksi yang dapat diakses dan ditemukan dengan mudah dari berbagai sisi kehidupan masyarakat.

Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah multidimensi karena terdapat berbagai aspek-aspek kehidupan didalamnya yaitu aspek hukum, agama, moral, dan ekonomi. Sehingga dari sinilah kemudian perdebatan dan pertentangan

dimulai, antara pihak yang menerima keberadaan pornografi dan pornoaksi dengan pihak yang menolak keberadaan pornografi dan pornoaksi.

Namun terlepas dari perdebatan dan pertentangan tersebut di sisi lain ada yang senang dan tertawa lebar, para seniman bangga karena hasil karyanya mendapatkan perhatian yang begitu besar dari masyarakat. Para artis merasa diuntungkan karena dengan perdebatan dan pertentangan tersebut dapat membantu mendorong popularitasnya di masyarakat sehingga dapat menaikkan nilai jual maupun meningkatkan penjualan album kaset rekamannya. Pada akhirnya yang terakhir paling diuntungkan adalah para pengusaha karena produk-produknya semakin terkenal di masyarakat sehingga dapat meningkatkan penjualan dan laba usahanya.

Atas dasar itulah disamping perdebatan dan pertentangan atas keberadaan pornografi dan pornoaksi, tidak di pungkiri bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan suatu objek bisnis dan industri yang besar dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dimana hal tersebut dapat menghasilkan uang tanpa batas.

G. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi ?

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi ?

H. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan serta kemampuan analisis ilmiah penulis dalam menulis karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
 - b. Untuk mengetahui tentang permasalahan yang muncul atas keberadaan pornografi dan pornoaksi serta prospek bisnis dari pornografi dan pornoaksi atas nilai ekonomis yang dimilikinya.

I. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam penelitian ini.
 - b. Sebagai praktik dari penelitian di bidang hukum dan juga sebagai praktik dalam pembuatan karya ilmiah dengan menggunakan suatu metode penelitian hukum.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan pengetahuan yang di peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
 - b. Untuk menambah referensi/ pembendaharaan pustaka di bidang Hukum Pidana.
 - c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pidana.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang setiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan pengertian serta teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Pengertian serta teori ini akan didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur, baik dari buku-buku, artikel jurnal dan browsing internet.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian; waktu dan lokasi penelitian; jenis data dan sumber data; populasi, sampel dan responden penelitian; teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut dari hasil penelitian di lapang.


BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi Kepolisian perihal penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan

pornoaksi. Dan bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan refrensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan dalam menulis skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya “*strafbaar feit*”². Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu para sarjana hukum pidana lebih sering menggunakan dan mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhi pidana adalah orang-perorangan saja.

Dalam pidato Dies Natalis VI, 1955 Universitas Gajah Mada dengan judul “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana”, Moeljatno, menggunakan istilah “*pebuatan pidana*” untuk mendiskripsikan tindak pidana, dengan uraian sebagai berikut³:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

² Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dengan FH Unibraw, Malang, 2001, hal. 21.

³ Ibid.

Istilah “*pelanggaran pidana*” digunakan oleh H. Tirtaamidjaja, dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Pidana”⁴. Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “*delik*”. Dan ada juga sarjana hukum lain yang menggunakan istilah “*peristiwa pidana*”.

Menurut penulis sendiri, pemakaian istilah yang berlainan tersebut tidak perlu dijadikan masalah, yang terpenting adalah jelas apa yang dimaksudkan dan arti pemahamannya.

Berkaitan dengan judul penulisan hukum/ skripsi ini, penulis menggunakan istilah “*tindak pidana*”, dikarenakan penulis merasa istilah ini lebih populer di kalangan masyarakat dan sering digunakan oleh para praktisi hukum. Penulis tidak mempunyai tendensi apapun dalam penggunaan istilah ini, namun tidak lain adalah penulis hanya ingin memperoleh kesatuan istilah untuk menguraikan permasalahan berikutnya.

Pada hakekatnya setiap tindak pidana terdiri atas unsur niat batin dan unsur lahir. Karena perbuatan-perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah kejadian atau peristiwa yang berada di alam lahir. Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana harus terlebih dahulu diketahui unsur-unsur tindak pidana secara rinci berdasarkan pemahaman yang mendalam.

⁴ Ibid.

Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia).
2. Memenuhi rumusan undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum⁵.

Mengenai tindak pidana ini dibagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut :

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Mengenai tindak pidana kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran diatur di dalam Buku III KUHP. Dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan di dalam undang-undang sebagai tindak pidana, telah disahkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum di dalam masyarakat. Sedangkan pelanggaran adalah suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah diadakan undang-undang yang menentukan bahwa perbuatan itu sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian lain membedakan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam KUHP digunakan kriteria pembeda secara kuantitatif, yaitu bahwa tindak pidana kejahatan dipidana lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

⁵ Ibid, hal. 23.

Disamping itu ada kriteria lain yang digunakan yaitu kriteria pembedaan secara kualitatif, dimana tindak pidana kejahatan disebut sebagai “*Rechtsdelict*”, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan tindak pidana pelanggaran disebut sebagai “*Wetdelict*”, yaitu suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasakan sebagai tindak pidana dikarenakan ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Akan tetapi pembedaan secara kualitatif ini tidak digunakan di dalam KUHP.

Dalam hal ini tindak pidana pornografi dan pornoaksi termasuk dalam kategori kejahatan.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana yang selesai setelah selesai dilakukannya perbuatan tersebut. Misalnya pada Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) dan Pasal 362 KUHP (pencurian).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana yang dinyatakan selesai setelah timbul akibat yang dilarang. Misalnya pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan Pasal 351 KUHP (penganiayaan).

Dalam hal ini tindak pidana pornografi dan pornoaksi termasuk di dalam tindak pidana formil.

3. Tindak Pidana Commissionis dan Tindak Pidana Omissionis

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan Pasal 362 KUHP (pencurian).

Tindak pidana omissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Misalnya pada Pasal 224 KUHP.

Ada lagi tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat, yaitu tindak pidana commissionis per omissionem commissa. Misalnya seorang ibu bermaksud membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu.

Dalam hal ini tindak pidana pornografi dan pornoaksi termasuk di dalam tindak pidana commissionis.

4. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Misalnya pada Pasal 359 KUHP.

Karena tindak pidana pornografi dan pornoaksi dilakukan dengan kesengajaan, maka tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana dolus.

5. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Misalnya pada Pasal 310 KUHP (penghinaan) dan 367 KUHP (pencurian).

Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban. Misalnya pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

Karena penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi diawali dengan adanya laporan baik yang diberikan oleh petugas kepolisian maupun dari masyarakat luas maka tindak pidana ini termasuk tindak pidana aduan.

2. Tindak Pidana Pornografi

Menurut Andi Hamzah, pornografi berasal dari dua kata yaitu Porno dan Grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani, *Porne* artinya pelacur, sedangkan grafi berasal dari kata *graphein* yang artinya ungkapan atau ekspresi. Dengan demikian pornografi berarti :

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;

b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau yang melihatnya ⁶.

Seorang sastrawan Indonesia, HB Jassin mengartikan pornografi sebagai suatu tulisan atau gambar yang dianggap kotor, karena dapat menimbulkan perasaan nafsu seks atau perbuatan immoral, seperti tulisan-tulisan yang sifatnya merangsang, gambar-gambar wanita telanjang dan sebagainya ⁷.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pornografi suatu (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, (2) bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks ⁸. Sedangkan Wikipedia mengartikan pornografi suatu representasi tubuh manusia yang bertujuan untuk membenagkitkan hasrat seksual ⁹.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*, *pornos* artinya sesuatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedengkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya

⁶ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, CV. Bina Mulia, Jakarta, 1987, hal. 7.

⁷ Ibid, hal. 10.

⁸ KBBI, edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 889.

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>, diakses Mei 2008.

menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat¹⁰.

Terdapat beberapa kesamaan dari pengertian pornografi diatas, terdapat kesamaan unsur yang dapat dikategorikan pornografi, yaitu :

- a. Pornografi dapat berwujud gambar maupun tulisan.
- b. Bersifat tidak senonoh.
- c. Menimbulkan atau membangkitkan gairah seksual atau memiliki unsur erotis.
- d. Melanggar perasaan kesusilaan, kesopanan dan norma-norma masyarakat.

Tindak pidana pornografi di dalam KUHP diistilahkan sebagai tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukan, dan lain-lain berupa tulisan, gambar, atau benda yang menyinggung kesusilaan. Pornografi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 282 ayat (1), (2), dan (3) adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 282

Ayat 1

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempel dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 22.

ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau membujuknya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Ayat 2

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikannya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau membujuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Ayat 3

Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Rumusan kejahatan pornografi ada pada ayat (1) dan ayat (2), sedangkan pada ayat (3) dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana dari kejahatan pornografi dalam ayat pertama. Pada ayat pertama terdapat 3 macam kejahatan pornografi dan pada ayat kedua juga ada 3 macam kejahatan pornografi.

Tiga bentuk kejahatan pornografi pada ayat pertama Pasal 282 KUHP, ialah ¹¹:

- a. Kejahatan pornografi yang pertama (ayat 1)

Unsur-unsur Objektif :

¹¹ Ibid, hal. 24.

1. Perbuatannya:

- 1) Menyiarkan;
- 2) Mempertunjukkan;
- 3) Menempelkan;

2. Di muka umum;

3. Objeknya :

- 1) Tulisan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Gambar yang melanggar kesusilaan;
- 3) Benda yang melanggar kesusilaan;

Unsur Subjektif

4. Diketuinya melanggar kesusilaan

Perbuatan menyiarkan (*verspreiden*) dilakukan dengan menyebarkan tulisan atau gambar (dalam jumlah yang cukup banyak) tersebut pada umum. Perbuatan menyiarkan lebih mengarah pada objek tulisan atau gambar, khususnya isi atau makna yang terkandung pada tulisan atau gambar, pada perbuatan mempertunjukkan (*ten ton stelt*) lebih mengarah pada objek benda yang melanggar kesusilaan. Perbuatan menempelkan (*aanslaat*) hanyalah berlaku pada segala objek yang karena sifatnya memang dapat direkatkan pada benda lain.

Unsur objek kejahatan ada tiga, ialah tulisan, gambar, dan benda. Tulisan dan gambar melekat pada atau di atas benda yang pada umumnya kertas. Oleh karena itu tulisan dan gambar dapat ditempelkan, bukan melekat pada benda lain yang tidak mengandung

sifat dapat dilekati. Sifat melanggar kesusilaan pada benda objek yang ketiga ini berada atau melekat pada bendanya itu sendiri. Misalnya sebuah patung telanjang bulat di mana dibentuk alat kelaminnya secara jelas dan tepat, di mana sifat melanggar kesusilaan itu melekat langsung pada benda patung mengenai bentuk alat kelamin tersebut.

Unsur kesalahan pada bentuk pornografi yang pertama (berikut juga bentuk kedua dan ketiga) ialah bentuk kesengajaan berupa diketahuinya bahwa tulisan (isinya), gambar (maksudnya), dan benda (benda itu sendiri) melanggar kesusilaan. Keinsyafan atas sifat ketiga objek yang melanggar kesusilaan ini harus telah terbentuk pada batin si pembuat sebelum dia mewujudkan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan.

b. Kejahatan pornografi yang kedua (ayat 1)

Unsur-unsur Objektif :

1. Perbuatannya :

- 1) Membuat;
- 2) Memasukkannya ke dalam negeri;
- 3) Meneruskannya;
- 4) Mengeluarkan dari dalam negeri;
- 5) Memiliki persediaan;

2. Objeknya :

- 1) Tulisan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Gambar yang melanggar kesusilaan;

3) Benda yang melanggar kesusilaan;

Unsur-unsur Subjektif :

3. Maksud untuk :

1) Disiarkan di muka umum;

2) Dipertunjukkan di muka umum;

3) Ditempelkan dimuka umum;

4. Diketuinya melanggar kesusilaan.

Perbuatan membuat adalah berupa perbuatan mengadakan atau menjadikan adanya sesuatu yang in casu tulisan, gambar dan benda. Dalam perbuatan membuat ini mengandung syarat adanya *causal verband* antara wujud perbuatan sebagai penyebab dan adanya sesuatu (objek) sebagai akibat.

Objek-objek pornografi ini, berupa tulisan, gambar dan benda. Tulisan dan gambar termasuk photo bisa terdapat dalam majalah-majalah atau buku-buku, dan bisa pula terdapat dalam rekaman CD. Benda porno bisa berwujud patung porno, atau boneka porno.

Terdapat dua unsur kesalahan, yakni maksud dan diketahuinya berbeda arti dan fungsi dalam rumusan kejahatan yang bersangkutan. Maksud di sini mengandung arti bahwa si pembuat dalam melakukan lima bentuk perbuatan (membuat dan sebagainya terhadap tiga objek pornografi) diarahkan pada tiga macam tujuan, yakni : (1) untuk disiarkan dimuka umum, (2) untuk dipertunjukkan di

muka umum, dan (3) untuk ditempelkan dimuka umum. Mengenai apa yang diketahui si pembuat ini bukan diarahkan pada tiga benda objeknya pornografi, tetapi pada sifat melanggar kesusilaan dari ketiga-tiga objek pornografi tersebut.

c. Kejahatan pornografi yang ketiga (ayat 1)

Unsur-unsur Objektif :

1. Perbuatan :

1) Menawarkan :

- a. Secara terang-terangan;
- b. Dengan mengedarkan surat tanpa diminta;

2) Menunjukkan sebagai dapat diperoleh;

2. Objeknya :

- 1) Tulisan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Gambar yang melanggar kesusilaan;
- 3) Benda yang melanggar kesusilaan;

Unsur Subjektif :

3. Yang diketahuinya melanggar kesusilaan.

Terdapat dua unsur perbuatan materiil, yang pertama menawarkan dengan dua cara yakni secara terang-terangan dan dengan cara mengedarkan surat tanpa diminta. Sementara itu unsur perbuatan materiil kedua, ialah menunjukkan sebagai dapat diperoleh.

Pada kejahatan pornografi bentuk ketiga ini, unsur kesalahannya ialah bahwa tiga objek pornografi itu diketahuinya sebagai benda yang bersifat melanggar kesusilaan masyarakat.

Kejahatan pornografi pada ayat (2) Pasal 282 KUHP juga terdiri dari tiga macam seperti pada ayat pertama yang telah dibicarakan di muka. Pada setiap bentuk kejahatan pornografi dalam ayat kedua ini mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk kejahatan pornografi pada ayat pertama, kecuali mengenai unsur kesalahan si pembuat¹².

Mengenai unsur kesalahannya ada pembedaan, yakni pada kesalahan bentuk kejahatan pornografi ayat pertama adalah kesalahan bentuk kesengajaan. Tiga bentuk kejahatan pornografi pada ayat pertama ini, adalah kejahatan dolus. Sedangkan unsur kesalahan pada tiga bentuk kejahatan pornografi pada ayat kedua, mengandung unsur kesalahan bentuk culpa. Kejahatan pornografi ayat kedua ini adalah kejahatan culpa¹³.

3. Tindak Pidana Pornoaksi

Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak

¹² Ibid, hal. 33.

¹³ Ibid.

disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya¹⁴.

Pornoaksi di dalam KUHP diistilahkan sebagai tindak pidana dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum. Ketentuan mengenai tindak pidana pornoaksi diatur di dalam Pasal 281 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah :
ke-1 : barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
ke-2 : barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, unsur subjektif dari tindak pidana pornoaksi adalah unsur “*Dengan Sengaja*” atau “*opzettelijk*”. Unsur “dengan sengaja” ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 281 KUHP meliputi unsur-unsur merusak kesusilaan dan di depan umum. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja”, maka harus dibuktikan terlebih dahulu :

1. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan.
2. Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatan itu ia lakukan di depan umum.
3. Jika salah satu unsur diatas tidak dapat terpenuhi/ dibuktikan, maka tidak ada alasan untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur “dengan sengaja”.

¹⁴ Burhan Bungin, *Pornomedia (Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks di Media Massa)*, Kencana, Jakarta, 2003, hal. 125.

Menurut BEMMELEN – HATTUM, terdapat perbuatan-perbuatan sajalah orang dapat mempunyai suatu *opzet als oogmerk*, sedang terhadap keadaan-keadaan orang hanya dapat mempunyai suatu *opzet als wetenschap*, atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan sajalah yang dapat dikehendaki atau dimaksud, sedang keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan tersebut hanya dapat diketahui¹⁵.

Unsur objektif yang pertama dari tindak pidana pornoaksi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 281 KUHP ialah unsur “*Barangsiapa*”. “Barangsiapa” adalah orang atau orang-orang, jarang terjadi bahwa tindak pidana pornoaksi dilakukan oleh satu orang saja, melainkan hampir semua dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain.

Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana pornoaksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 281 KUHP adalah unsur “merusak kesusilaan” atau “*de eerbaarheid schenden*”.

Menurut SIMONS, harus pula dimasukkan dalam pengertian “*schennis der eerbaarheid*” atau perbuatan “melanggar kesusilaan”, antara lain yakni :

“elke tot het geslachtleven behorende, op opwekking of bevrediging van geslachtsdrift gerichte handeling, welke, in het openbaar verricht, algemene ergernis geeft en het schaamtegevoel van anderen kwetst”.

Yang artinya : “suatu perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan atau

¹⁵ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 4.

menumbuhkan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh karena telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan telah membuat orang lain yang melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang”¹⁶.

Dikatakan lebih lanjut : “*het zoogenaamde exhibitionisme, het in het openbaar vertonen van de geslachtsdelen*”, artinya semacam pameran, yakni mempertontonkan bagian-bagian kelamin¹⁷.

Perbuatan *exhibitionisme* itu tidak selalu diartikan sebagai perbuatan mempertontonkan alat kelamin pria atau wanita, melainkan juga perbuatan seorang wanita yang mempertontonkan buah dadanya tanpa penutup sama sekali ataupun dengan memakai penutup yang sangat tidak memadai. *Exhibitionisme* itu biasanya dilakukan dalam bentuk usaha pertunjukan atau *show bussines* berupa tari telanjang ataupun yang juga sering disebut *strip tease*, akan tetapi kadang-kadang juga dilakukan oleh para wanita di tempat-tempat hiburan, bahkan juga lobi-lobi hotel berbintang lima¹⁸.

Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pornoaksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 281 KUHP adalah unsur “didepan umum” atau “*openbaar*”.

Menurut SIMONS, untuk dapat dipandang sebagai telah dilakukan “didepan umum” itu, tidaklah perlu bahwa suatu perbuatan itu telah dilakukan di tempat umum melainkan cukup jika perbuatan tersebut dapat dilihat oleh umum dari suatu tempat umum¹⁹. Untuk membuktikan dipenuhinya unsur kesengajaan

¹⁶ Ibid, hal. 11.

¹⁷ Ibid, hal. 12.

¹⁸ Ibid, hal. 13.

¹⁹ Ibid, hal. 16.

melakukan perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum, tidak perlu suatu pembuktian bahwa pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut telah ia lakukan di depan umum, melainkan cukup jika ia mempunyai kesadaran bahwa yang ia lakukan itu mungkin dapat dilihat oleh umum dari suatu tempat yang didatangi oleh umum.

Misalkan saja pada suatu kasus yang pernah dan sering terjadi, ada sepasang kekasih yang melakukan aktivitas seksual di dalam mobil yang di parkir di tempat parkir umum atau bahkan di parkir di pinggir jalan yang sepi dan beberapa saat lewat seseorang melewati mobil tersebut dan secara tidak sengaja orang tersebut melihat adegan seksual sepasang kekasih tadi, maka orang yang lewat tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur kesengajaan melakukan perbuatan merusak kesusilaan di depan umum, karena hakim dapat menilai bahwa sepasang kekasih tersebut seharusnya sadar bahwa mereka melakukan aktivitas seksual di tempat umum yang dapat dilihat oleh umum.

B. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktural hukum dan budaya hukum yang terangkum dalam sistem peradilan pidana, ketiga hal tersebut menjadi komponen sistem hukum²⁰.

²⁰ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung, hal. 7.

Substansi hukum adalah seperangkat norma-norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal tindak pidana pornografi dan pornoaksi telah diatur dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 40 Tahun 1999). Berdasarkan Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pers sebagai media informasi, yaitu menyebarluaskan berita kepada masyarakat berdasarkan informasi yang tepat, benar dan akurat. Fungsi pers sebagai pendidikan, ditunjukkan dengan adanya sumbangan dalam menambah pengetahuan dan pendalaman pemikiran bagi masyarakat. Pers juga sebagai media hiburan, memberikan hiburan yang sehat dan bersifat mendidik bagi masyarakat.

Sebagai kontrol sosial, pers merupakan ujung tombak untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Sebagai lembaga ekonomi, pers menjadi salah satu alat untuk meningkatkan ketrampilan dan pusat informasi agar rakyat kecil menemukan jalan mulus demi mengambil bagian dalam perekonomian, sehingga kemakmuran bisa merata.

Selama menjalankan tugasnya tersebut pers juga terkait erat dengan tata nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Mengingat masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dan heterogen, tata nilai sosial yang berlakupun selalu berbeda satu sama lain seiring dengan perkembangan zaman, tata nilai yang berlakupun mengalami perubahan, untuk itu pers dituntut sebanyak mungkin mengenali dan memahami tata nilai kemasyarakatan. Paling tidak pers harus

mengetahui apakah informasi yang diberikan kepada masyarakat itu dapat diterima dengan baik dan bahkan dipercaya.

Sementara itu fungsi sosial pers berjalan berdampingan dengan fungsi ekonominya, artinya dalam menjalankan roda keredaksiaanya pers perlu memperhatikan faktor-faktor ekonominya seperti untung-rugi, pendapatan-pengeluaran, sistem manajemen, serta marketing, antisipasi tenaga kerja dan lain sebagainya.

Keberadaan fungsi ekonomi yang melekat pada pers memang tidak dapat dipisahkan begitu saja mengingat adanya kegiatan ekonomi di dalamnya. Pada keadaan seperti inilah muncul dualisme sikap pers untuk memilih mana yang harus dikorbankan, idealisme atau keuntungan yang dapat diperoleh.

Salah satu bagian yang penting dalam memasok penghasilan bagi perusahaan penerbitan pers adalah bagian iklan. Iklan merupakan sumber pendapatan sampingan selain menjual berita bagi perusahaan penerbitan pers, jika dikelola dengan baik iklan dapat menjadi penghasilan utama yang sangat menunjang bagi bisnis media massa.

Dunia bisnis periklanan yang banyak ditemui sekarang ini di media massa merupakan bukti nyata bahwa era globalisasi dan informasi semakin memberikan kemudahan serta kelancaran sektor tersebut, hal ini membuktikan juga telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia. Namun disamping memberikan dampak positif, tidak dipungkiri bahwa iklan juga memberikan dampak negatif, inilah yang menjadi beban besar dalam upaya

penanggulangan serta pencegahannya agar tidak mempengaruhi kehidupan manusia luas.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers mengatur periklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang berbunyi :

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Timbul permasalahan ketika pers menanyakan iklan yang oleh Badan Sensor Film (BSF) dinyatakan telah lulus sensor, namun ternyata meresahkan masyarakat, karena dinilai bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalamnya. Hal ini akibat tidak adanya batasan rambu-rambu yang pasti dalam masyarakat sehingga timbul kesulitan bagi Pemerintah dalam menegakkan hukum dan menyusun undang-undang.

Dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan pidana, maka praktik periklanan yang melanggar Pasal 13 huruf (a) tersebut dapat di pidana. Ada pun bunyi Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers

Pasal 18 ayat (2)

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jalahuddin Rahmat, pakar komunikasi, memberikan penilaian dengan mengatakan bahwa sejak dulu muatan seks di media massa sudah sangat banyak tetapi sekarang ini makin banyak penyebab maraknya muatan seks di media massa, yang pertama disebabkan karena pers sekarang lebih bebas untuk menampilkan hal-hal yang bersifat porno dan yang kedua adalah karena persaingan pasar, persaingan pasar media massa dewasa ini semakin ketat dengan banyaknya pilihan dan jenis media massa yang ada yang dapat dinikmati konsumen. Berita atau cerita seksual adalah yang paling cepat laku dijual dan banyak diminati oleh konsumen selain adegan kekerasan, kriminal, gossip serta hal-hal yang berkaitan dengan mistik atau misteri.

Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum yaitu bagaimana substansi hukum harus ditegakkan serta dipertahankan. Struktur hukum terkait dengan sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yaitu Polisi yang melaksanakan sub sistem penyidikan, Jaksa yang melaksanakan sub sistem penuntutan, Hakim yang melaksanakan sub sistem pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan sub sistem pemasyarakatan, dan Advokat.

Dalam tindak pidana pornografi dan pornoaksi, POLRI selaku pelaksana sub sistem penyidikan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebutkan UU No. 2 Tahun 2002) memiliki tugas pokok:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 dengan tugas, antara lain :

1. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa;
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian.

Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 jo Pasal 7 ayat (1) KUHAP wewenang Polri, adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Budaya hukum adalah bagaimana kesadaran masyarakat pada hukum, harapan masyarakat pada hukum dan pandangan masyarakat pada hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan cermin dukungan masyarakat terhadap hukum. Betapa pun sempurnanya substansi hukum tanpa didukung dengan penegakan hukum oleh aparat hukum yang bersih, berani serta tegas, tapi masih tidak berfungsi bila tidak di dukung oleh budaya hukum masyarakat²¹.

C. Penyidikan

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan, dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan²².

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

²¹ Ibid, hal. 8.

²² Harum M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 87.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya²³.

Pengertian penyidik di dalam KUHAP, di dalam ketentuan umum disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 ke-1 KUHAP). Pengertian penyidik ditegaskan kembali dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.



²³ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 118.



BAB III

METODE PENELITIAN

G. Metode Pendekatan

Metode adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, sebab mutu dan hasil penelitian ilmiah sangat dipengaruhi oleh ketetapan dalam memilih metodenya.

Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Menambah kemampuan pada ilmuwan untuk menggali lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan besar untuk melakukan interdisipliner.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta menginterpretasikan pengetahuan mengenai masyarakat

Dalam pelaksanaan penelitian hukum ini metode yang digunakan, penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (problem-finding), kemudian menuju pada identifikasi masalah (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada

penyelesaian masalah (problem-solution)²⁴. Dalam hal ini penelitian berusaha untuk meninjau secara yuridis tentang tindak pidana pornografi dan pornoaksi khususnya pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut, serta membandingkan dari sudut hukum dan sudut ekonomi atas tindak pidana pornografi dan pornoaksi dipandang sebagai suatu tindak pidana yang mempunyai nilai jual tinggi.

H. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian adalah data-data yang diperoleh dari data di lapangan yaitu di Polres Sidoarjo mengenai kasus-kasus tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang terjadi di wilayah Polres Sidoarjo dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008.

Dalam menyusun penulisan penelitian hukum ini, penulis merujuk tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini pada umumnya, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo yaitu di Polres Sidoarjo. Dengan dasar pertimbangan bahwa diharapkan dapat memperoleh data yang seluas-luasnya serta mengingat bertambah maraknya pornografi dan pornoaksi di Kabupaten Sidoarjo.

I. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Cetakan 3, 1986, hal. 10.

i. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan atau narasumbernya dengan melakukan studi di lapangan²⁵. Data diperoleh dengan melakukan penelitian di Polres Sidoarjo.

ii. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan²⁶. Bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, laporan yang tercantum dalam berkas perkara yang masuk dan ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, artikel-artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data

i. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh penulis, dengan melakukan penelitian langsung ke dalam masyarakat dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu hasil wawancara antara penulis dengan Reserse Pidana Umum Polres Sidoarjo.

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 34.

²⁶ Ibid.

ii. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang memberikan keterangan sebagai sumber yang mendukung sumber data primer. Yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Situs-situs internet, literatur pustaka Polres Sidoarjo.

J. Populasi, Sampel, dan Responden Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama²⁷. Populasi dari penelitian ini adalah semua Polres Sidoarjo. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi²⁸. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penemuan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini. Pada penelitian ini sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu Reserse Pidana Umum Polres Sidoarjo sebagai pihak yang berwenang untuk menangani dan melakukan penegakan hukum terhadap masalah pornografi dan pornoaksi.

Responden dalam penelitian ini adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan serta permasalahan dalam penulisan skripsi ini, responden penelitian ini adalah Reserse Pidana Umum Polres Sidoarjo.

²⁷ Ibid, hal. 118.

²⁸ Ibid, hal. 119.

K. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1) Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada pihak pemberi data²⁹.

Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban dari responden.

2) Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data-data, Peneliti mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3) Observasi

²⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta, 1982, hal 63.

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.³⁰

Dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dilakukan di Polres Sidoarjo.

b. Data Sekunder


Yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara membaca dan mangkaji buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya antara lain peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, laporan yang tercantum dalam berkas perkara yang masuk dan ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

L. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai obyek penelitian. Disini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh dilapang berupa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dari perilaku-prilaku nyata untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta analisa untuk memperoleh

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukumi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hal.39.

jawaban maupun kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu penegakan terhadap persoalan-persoalan yang timbul yang menyangkut objek penelitian³¹.



³¹ Ibid, hal. 134.



BAB IV PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Polres Sidoarjo

Polisi Resort Sidoarjo berdiri pada tahun 1963 yang dipimpin oleh Bapak Kombes Polisi R. Soedarsono (Kapolres) dan wakilnya Bapak Komisaris Polisi Mardiyono (Wakapolres). Polres Sidoarjo beralamat di Jln. Kombespol M. Duryat No. 45, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Letak Polres Sidoarjo disebelah selatan Kantor PolPP Kabupaten Sidoarjo, sebelah utara adalah pemukiman penduduk, sebelah barat Gereja dan sebelah timur perumahan dinas Polri.

b. Visi Dan Misi Polres Sidoarjo

▪ Visi Polres Sidoarjo

Polres Sidoarjo mampu menjadi Pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang professional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.


- **Misi Polres Sidoarjo**

Misi Polres Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preemtif yang dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum secara professional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhhenika tunggal ika.

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Sidoarjo



Sumber : Data Sekunder Polres Sidoarjo, diolah Juli 2008

d. Logo

Gambar 4.2 Logo Polres Sidoarjo



Sumber : Data Sekunder, 2008

B. Realita Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi**a. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi**

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Reserse Pidana Umum Polres Sidoarjo AIPTU Idham Chalid, S.H., tindakan Polres Sidoarjo dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut, merupakan tindakan nyata pihak Kepolisian Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Beliau pada dasarnya upaya penegakan hukum tersebut meliputi 2 hal, yaitu :

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan secara Preventif, dalam hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai suatu langkah untuk mencegah agar tindak pidana pornografi dan pornoaksi tidak

merebak secara luas di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Upaya secara Preventif ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas khususnya para remaja dan murid sekolah di berbagai institusi pendidikan di Sidoarjo dengan cara memberikan pengetahuan agama, memberikan pendidikan seks sejak dini serta menanamkan sikap apsertif yaitu mampu bersifat tegas terhadap bahaya-bahaya yang datang pada dirinya, karena pada dasarnya mereka inilah subjek yang paling rawan, maupun dengan adanya teguran yang diberikan kepada para wartawan maupun surat kabar yang didalamnya memuat segala hal yang berbau pornografi dan pornoaksi

2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan secara Represif, dalam hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menindak tegas para pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi secara nyata. Tindakan ini dilakukan apabila sudah ada suatu kenyataan tentang gangguan, keamanan dan keresahan masyarakat yang timbul akan keberadaan tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut. Upaya penegakan hukum secara Represif ini, meliputi tindakan-tindakan penyidikan, penyelidikan, penggeledahan, penyitaan barang-barang yang nantinya digunakan sebagai barang bukti, penangkapan serta penahanan pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi, serta tindakan-tindakan terkait lainnya yang mungkin diperlukan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal, menurut Bapak Idham Chalid S.H. diawali dengan adanya laporan maupun informasi yang diterima oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, baik itu yang diterima dari laporan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo maupun informasi yang diberikan oleh masyarakat pada umumnya mengenai akan, sedang atau telah terjadi suatu perbuatan maupun peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

Dari laporan dan informasi yang diterima oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo tersebut, kemudian akan ditindak lanjuti dengan melakukan suatu tindakan penyelidikan mengenai sejauh mana kebenaran laporan maupun informasi tersebut, dimana dari hasil penyelidikan ini nantinya akan sangat berguna untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan sebagai upaya tindak lanjut terhadap tindak pidana tersebut. Proses penyidikan merupakan suatu upaya tindak lanjut untuk mengumpulkan semua bukti yang berkaitan dengan hal yang diduga merupakan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut, maka untuk selanjutnya dapat dilakukan penangkapan serta penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

Di dalam penelitian mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang telah dilakukan oleh

Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, maka penulis akan mengemukakannya dalam bentuk kasus-kasus yang telah atau pernah terjadi di wilayah Sidoarjo dan ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, akan tetapi apa yang penulis kemukakan nantinya didasarkan pada data yang dapat diperoleh penulis. Hal ini disebabkan karena berdasarkan pengamatan penulis di Polres Sidoarjo, kasus-kasus mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi sangat terbatas jumlahnya. Hal ini dibenarkan oleh Reserse Pidana Umum Polres Sidoarjo, Bapak Idham Chalid S.H. dalam wawancaranya dengan Penulis pada tanggal 16 Juli 2008 di ruang kerjanya, meskipun pada kenyataannya semakin marak dan menjamurnya hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi di masyarakat pada umumnya, akan tetapi sebenarnya apabila dilihat secara kuantitas frekuensi terjadinya tindak pidana pornografi dan pornoaksi di wilayah Sidoarjo sangat terbatas jumlahnya. Hal ini penulis lihat sendiri ketika penulis mencari data mengenai kasus tindak pidana pornografi dan pornoaksi di Polres Sidoarjo dalam rentan tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, sangat minim jumlahnya sehingga penulis agak mengalami sedikit kesulitan dalam memperoleh data tersebut.

Akan tetapi untuk memberikan suatu gambaran dan penjelasan yang lebih rinci, maka di sini penulis akan mengemukakan beberapa macam kasus tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang pernah terjadi dan ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo berdasarkan

data yang diperoleh penulis dari buku daftar perkara yang masuk di Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo .

Adapun kasus-kasus tersebut yakni sebagai berikut :

Kasus No. Pol. BP/140/VI/2004/Reskrim tanggal 28 Mei 2004

Di dalam kasus ini melibatkan seorang bernama Jayanti Setyawati, berusia 37 tahun dengan tempat tanggal lahir Surabaya, 4 Oktober 1971, berjenis kelamin perempuan, beragama Khatolik, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Raya Bligo No. 45 RT. 02 RW. 03 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Tersangka ditangkap untuk kemudian dimintai keterangan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo pada hari Jumat, 19 April 2004 sekitar jam 14.00 WIB di toko milik tersangka DELTA VCD Jln. Raya Bligo No. 45 RT. 02 RW. 03 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana dengan cara menyewakan/ menyediakan dan mengedarkan kaset VCD porno dengan berbagai judul dan gambar sampul yang menampilkan gambar wanita dan pria yang telanjang dan sedang malakukan adegan seksual.

Sehingga berkaitan dengan kasus ini, tersangka dinyatakan telah melanggar Pasal 282 ayat 1 dan 3 KUHP. Pasal 282 ayat 1 KUHP yakni menyangkut perbuatan menyimpan dalam persediaan atau secara sengaja tanpa diminta oleh umum menawarkan, mengedarkan, mempertunjukkan dan atau memperdagangkan suatu benda yang diketahui isinya bersifat menyinggung kesusilaan atau penulis menyebutnya dengan

pornografi, dengan sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah. Disamping itu juga melanggar Pasal 282 ayat 3 KUHP yakni telah menggunakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 1 KUHP sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk mendapatkan uang dengan sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Kasus No. Pol. BP/133/VI/2006/Reskrim tanggal 3 Juni 2006

Di dalam kasus ini melibatkan seorang bernama Untung Darsono, berusia 34 tahun dengan tempat tanggal lahir Surabaya, 10 Mei 1974, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Kepuh Permai Jln. Welirang F-12 RT 05 RW 09, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Tersangka ditangkap untuk kemudian dimintai keterangan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo pada hari Selasa, 16 Mei 2006 sekitar jam 21.30 WIB di rental NENA Jln. Welirang F-12 RT. 05 RW. 09 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana dengan cara menyewakan/ menyediakan dan mengedarkan kaset VCD porno beserta 22 keping kaset VCD porno sebagai barang bukti.

Sehingga berkaitan dengan kasus ini, tersangka dinyatakan telah melanggar Pasal 282 ayat 1 dan 3 KUHP jo Pasal 40 UU No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman. Pasal 282 ayat 1 KUHP yakni menyangkut perbuatan menyimpan dalam persediaan atau secara sengaja tanpa diminta

oleh umum menawarkan, mengedarkan, mempertunjukkan dan atau memperdagangkan suatu benda yang diketahui isinya bersifat menyinggung kesusilaan atau penulis menyebutnya dengan pornografi, dengan sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah. Disamping itu juga melanggar Pasal 282 ayat 3 KUHP yakni telah menggunakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 1 KUHP sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk mendapatkan uang dengan sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Kasus No. Pol. BP/99/VI/2007/Reskrim tanggal 11 Juni 2007

Di dalam kasus ini melibatkan seorang bernama Bambang Tanoyo, berusia 40 tahun dengan tempat tanggal lahir Sidoarjo, 8 Maret 1968, berjenis kelamin laki-laki, beragama Kristen, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Raden Patah No. 15 Kelurahan Pekauman RT. 10 RW. 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Tersangka ditangkap untuk kemudian dimintai keterangan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo pada hari Senin, 14 Mei 2007 sekitar jam 12.30 WIB di Jln. Raden Patah No. 15 Kelurahan Pekauman RT. 10 RW. 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan tindak pidana dengan cara menjual atau mengedarkan kaset VCD/ DVD bajakan dari berbagai film atau film porno dan lagu, pada saat

tersangka melanyani pembeli. Tersangka ditangkap beserta barang bukti yang disita polisi.

Sehingga berkaitan dengan kasus ini, tersangka dinyatakan telah melanggar Pasal 282 ayat 3 KUHP jo Pasal 40 UU No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman. Pasal 282 ayat 3 KUHP yakni telah menggunakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 1 KUHP sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk mendapatkan uang dengan sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Dalam hasil penelitian diatas telah penulis kemukakan mengenai beberapa usaha penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo maupun oleh Pemerintah Indonesia pada umumnya. Namun disini penulis akan memberikan pembahasan mengenai kekurangan atau kelemahan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi maupun pornoaksi tersebut berdasarkan analisa penulis.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, diawali dengan adanya laporan yang diterima oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo mengenai akan, sedang atau telah terjadinya suatu peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana pornografi dan pornoaksi baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun laporan yang berasal dari anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo. Dalam kaitannya dengan hal

diatas, maka dapat dilihat tindak pidana pornografi dan pornoaksi merupakan suatu delik aduan karena tindak pidana tersebut baru dapat ditindak setelah adanya laporan. Disisi lain tindak pidana tersebut merupakan suatu kejahatan dimana sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan, maka pihak yang berwenang melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam hal ini adalah Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo diminta untuk tidak bersifat pasif dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Dengan adanya laporan terlebih dahulu yang diterima oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, menunjukkan sikap pasif karena harus menunggu tentang adanya laporan mengenai akan, sedang atau telah terjadinya suatu peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

Dalam wawancara antara penulis dengan Bapak Idham Chalid S.H. selaku Reserse Pidana Umum Polres Sidoarjo, sebagai salah satu contoh misalnya dalam upaya penegakan hukum terhadap beredarnya VCD porno di beberapa toko, baru ditangani dan ditindak oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo setelah adanya tekanan dari masyarakat untuk memberantas keberadaan peredaran VCD porno. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup serius bagi para remaja dan generasi muda bangsa pada umumnya. Padahal apabila dilihat dari keberadaan toko yang menyewakan dan menjual VCD porno tersebut telah bereksistensi cukup lama dan letaknya cukup mudah untuk

ditemukan, akan tetapi penegakan hukum terhadap peredaran VCD porno di toko tersebut baru dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, setelah adanya tekanan dari masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, beliau mengatakan bahwa pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap peredaran VCD porno juga harus memperhatikan beberapa aspek. Dalam hal ini menurut beliau, aspek yang paling kuat adalah aspek ekonomi yaitu pihak Kepolisian harus memperhatikan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi para karyawan yang bekerja di toko tersebut. Upaya tersebut haruslah diperhatikan jangan sampai nantinya akan menghilangkan mata pencaharian para karyawan yang bekerja di toko tersebut, yang sebenarnya pendapatan mereka tidak seberapa, terlebih lagi apabila mereka kehilangan mata pencaharian yang mungkin saja dapat menyengsarakan hidup mereka nantinya.

Namun terlepas dari hal tersebut, kita juga patut memberikan penghargaan kepada pihak yang telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut. Karena tanpa keberadaan mereka, kita tidak dapat menangkal atau membendung berkembangnya tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

b. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi

Dalam wawancara antara penulis dengan Bapak Idham Chalid S.H. yang menjabat sebagai Reserse Pidana Umum Polres Sidoarjo, sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi, yang beliau maksud adalah hambatan secara internal dalam Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo.

Hambatan-hambatan dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi, menurut beliau justru muncul dari sikap kalangan masyarakat itu sendiri, karena didalam kenyataannya masyarakat justru cenderung bersikap acuh tak acuh serta membiarkan tindak pidana tersebut tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seakan-akan hal tersebut adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi didalam kehidupan masyarakat. Ironisnya lagi, masyarakat secara terbuka dan terang-terangan menerima, menyukai bahkan menggemari hal-hal yang termasuk dalam tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo sendiri, sebenarnya sudah mengetahui mengenai eksistensi dan perkembangan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dimasyarakat khususnya di Kota Sidoarjo. Akan tetapi sepanjang hal tersebut disukai dan digemari oleh masyarakat secara luas meskipun ada juga pihak yang menentangnya, serta tidak ada yang berinisiatif melaporkan akan, sedang atau telah terjadi tindak pidana tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo juga tidak

dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang diduga merupakan tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

Terlebih lagi untuk hal-hal yang merupakan atau berbau tindak pidana pornografi dan pornoaksi seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terkesan ada ikatan untuk melindungi satu sama lainnya atau dengan kata lain adanya suatu perasaan tahu sama tahu antara pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan pengguna jasa yang disediakan oleh para pelaku tersebut.

Salah satu contohnya, menurut Bapak Idham Chalid S.H. adalah berkembangnya teknologi terutama perangkat elektronik yang semakin canggih, hal tersebut juga telah menyebabkan perubahan bentuk dan format tindak pidana pornografi yang semakin canggih pula, mulai dari gambar-gambar, buku-buku bacaan hingga dalam bentuk internet maupun VCD (porno).

Di masyarakat sekarang ini banyak orang yang mendirikan usaha dalam bentuk jasa penyewaan (rental) VCD, khususnya VCD porno. Jasa penyewaan VCD porno dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu tertentu, karena seringkali uang sewa untuk VCD porno lebih mahal jika dibandingkan dengan uang sewa VCD biasa.

Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi, seringkali mengalami hambatan untuk menindak pemilik usaha penyewaan VCD porno tersebut dikarenakan

mengingat kenyataan yang ada di dalam masyarakat bahwa penyewaan VCD porno tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu sebagai konsumen secara khusus. Biasanya konsumen tersebut adalah orang-orang yang sudah menjadi pelanggan tetap, dimana timbul perasaan saling mempercayai antara pemilik penyewaan VCD porno dengan konsumennya.

Selain itu pemilik penyewaan VCD porno, biasanya juga mempunyai suatu tempat khusus untuk menyimpan dan menyembunyikan VCD porno tersebut secara tersendiri yang berbeda dengan tempat penyimpanan VCD biasa. Hal ini tentu saja menyulitkan pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo untuk melakukan tindakan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti yang dapat digunakan untuk menjerat serta menangkap pemilik penyewaan VCD porno. Untuk hambatan yang dialami oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi, akan penulis kemukakan lebih lanjut dalam pembahasan berdasarkan pemikiran penulis sendiri.

Selain contoh kasus mengenai penyewaan VCD porno dilihat dari segi ekonomi, terdapat berbagai kasus yang dapat dilihat dari segi budayanya yang sudah mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat, misalnya :

- Saweran, termasuk dalam unsur pornografi dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan oleh penari dan unsur pornoaksi yaitu perbuatan

menyawernanya yang memberikan bonus kepada penari dengan memasukkan uang langsung kedalam pakaiannya. Namun masyarakat setempat menganggap hal ini suatu tradisi dari seni pertunjukkan.

- Orkes dangdut, goyangan para penyanyi serta pakaian yang digunakan terlalu minim. Namun hal ini sudah menjadi satu kesatuan, goyangan dan pakaian minim disetiap orkes dangdut, masyarakat juga menerima hal ini dengan senang sebagai objek hiburan.
- Lagu-lagu daerah yang seringkali menyisipkan unsur pornografi, namun banyak dari masyarakat yang menggemari bahkan hafal dengan syair lagunya. Biasanya lagu-lagu ini diputar setiap kali ada hajatan dengan spiker yang besar yang menunjukkan bahwa seseorang akan melaksanakan pesta/ syukuran. Misalnya lagu yang berjudul tali kutang dan cucak rowo.
- Kebiasaan penduduk setempat yang melakukan aktifitas mandi disungai beramai-ramai, yang biasanya hanya menggunakan kain penutup yang dililitkan di tubuhnya.

Penulis melihat begitu banyak tayangan televisi yang akhir-akhir ini, kebanyakan dihiasi oleh aksi goyangan para penyanyi dangdut khususnya aksi “Goyang Gergaji” Dewi Persik. Oleh masyarakat luas aksi goyangan ini dinilai menimbulkan kesan erotis, sehingga dapat merangsang nafsu birahi penontonnya, khususnya kalangan para laki-laki karena mempunyai karakter dan ciri khas dengan mempertontonkan gerakan-gerakan tubuh yang penuh energik bahkan cenderung memancing

nafsu syahwat kaum laki-laki. Aksi goyangan ini sering ditampilkan di layar televisi sehingga dapat ditonton oleh khalayak ramai termasuk anak-anak, akan tetapi pada saat tayangan ini ditayangkan tidak seorang pun baik orang tua yang memperotes maupun mengganti chanel televisi, bahkan dengan gembira anak-anak menirukan goyangan tersebut, sedangkan para orang tua hanya tertawa melihat tingkah laku anak-anak tadi. Disisi lain orang dewasa seringkali menyewa maupun membeli serta membawa pulang tabloid, majalah maupun VCD yang didalamnya mungkin saja terdapat gambar-gambar maupun kata-kata atau dialog-dialog yang dapat dikategorikan pornografi dan pornoaksi tanpa ada yang memprotesnya.

Hal inilah yang menurut penulis menjadi hambatan yang pertama dalam upaya penegakan hukum terhadap pornografi dan pornoaksi, karena di dalam kenyataannya sikap masyarakat terhadap fenomena ini bersikap acuh tak acuh dan membiarkan seakan-akan hal itu adalah hal yang biasa dan mennjadi budaya di dalam masyarakat. Lebih ironisnya lagi, masyarakat cenderung secara terbuka menerima bahkan menggemari hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi tersebut.

Hambatan yang kedua menurut penulis adalah belum adanya kesepakatan bersama di dalam masyarakat mengenai definisi tentang pornografi dan pornoaksi yang dapat diterima oleh masyarakat. Perdebatan mengenai pornografi dan pornoaksi seringkali muncul ke permukaan dan menjadi bahan pembicaraan yang sangat menarik, akan tetapi perdebatan

tersebut hanya berputar-putar pada sudut pandang subjek dan obyek dari apa yang dipandang sebagai pornografi dan pornoaksi. Kebanyakan dari perdebatan itu selalu tidak bersimpul, karena di satu sisi ada pihak yang menganggap apa yang diperdebatkan itu bukan termasuk dalam kategori pornografi dan pornoaksi dimana mereka cenderung menerimanya, sedangkan di sisi lain ada yang berpendapat bahwa apa yang diperdebatkan tersebut termasuk dalam kategori pornografi dan pornoaksi serta menolak dan menentang keberadaannya.

Sebagai contoh misalnya bagi kebanyakan kaum perempuan pada era sekarang ini seiring dengan kebebasan hak dan persamaan gender dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, mayoritas dari mereka berpendapat bahwa perempuan bebas untuk menentukan bagaimana memanjakan diri mereka serta bagaimana membuat diri mereka menyenangkan khususnya dalam memilih pakaian yang akan dikenakannya. Pada sisi kehidupan kota metropolis semacam Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lainnya banyak dijumpai perempuan yang cenderung senang mengeksploitasi dirinya sebagai obyek pornografi dan pornoaksi. Meskipun dengan latar belakang alasan yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya perempuan lebih senang menonjolkan bagian-bagian tubuhnya untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Seperti pelacuran, penari telanjang serta model foto “panas” yang merupakan sesuatu yang dikategorikan pornografi dan pornoaksi mayoritas lebih di dominasi oleh

kaum perempuan meskipun pada dasarnya tidak semua perempuan setuju dengan pendapat yang demikian ataupun melakukan hal yang serupa.

Dalam dunia hiburan misalnya, acara humor atau lawak seringkali menyisipkan dialog serta banyol yang mengandung unsur porno dan bahkan mengandung pelecehan seksual, akan tetapi hal tersebut selalu dapat diterima dan diminati oleh masyarakat. Bahkan seringkali hal tersebut dipandang sebagai cara alternatif yang sangat ampuh untuk membangkitkan gairah penonton atau pendengarnya guna memancing rasa humor penonton atau pendengarnya sehingga mereka bisa tertawa saat menikmati acara lawak atau humor yang disajikan.

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa kontroversi atau perdebatan tentang fenomena pornografi dan pornoaksi belum selesai, karena belum adanya konsesus atau kesepakatan yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat.

Hal ketiga yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi adalah dari segi kepentingan bisnis, dalam hal ini pornografi maupun pornoaksi dipandang dari sudut pandang ekonomi sebagai sesuatu yang dapat dijadikan suatu lahan bisnis dan adanya kepentingan bisnis yang sangat besar yang terkandung didalamnya. Karena hal-hal yang berbau dan berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi sangat digemari serta sangat laku di masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi suatu ladang eksploitasi yang sangat menguntungkan bagi para kapitalis.

Kebebasan berekspresi menjadi suatu wacana yang sangat menarik saat ini didalam masyarakat, hal ini menjadi alasan banyak pihak untuk membenarkan logika-logika mereka dalam mendapatkan pendapatan, guna mencukupi kebutuhan perekonomian mereka sehingga kelangsungan hidup mereka tetap terjamin. Namun persoalan kebebasan berekspresi di dalam dunia seni pertunjukan dapat menjadi suatu polemik dan wacana terus berkembang dari masa ke masa terutama ketika kebebasan berekspresi tersebut kemudian menyentuh wilayah permasalahan seksualitas serta pornografi dan pornoaksi.

Dalam hal membicarakan pornografi dan pornoaksi seringkali dikaitkan dengan eksploitasi terhadap perempuan, dikarenakan keindahan perempuan serta kekaguman laki-laki terhadap perempuan adalah cerita klasik di dalam sejarah umat manusia. Sehingga pada saat karya-karya seni komersial masyarakat dalam berbagai media massa, hal ini dapat dilihat dari banyaknya iklan maupun acara lainnya yang dibintangi oleh perempuan. Maka posisi perempuan menjadi suatu yang sangat potensial untuk dikomersilkan dan dieksploitasi karena posisi perempuan tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan juga tambang uang yang tak ada habis-habisnya.

Media massa tidak saja menjadi media masyarakat yang merefleksikan kepentingan masyarakat secara luas, namun yang terpenting adalah media massa menjadi bagian dari kepentingan kapitalistik untuk menyuarkan kepentingan para pemilik modal maupun pengusaha tertentu.

Dengan demikian, selain media massa mempunyai visi untuk mencerdaskan masyarakat namun juga terkadang memihak para pemilik modal dan para pengusaha pada umumnya.

Alasan penggunaan hal-hal yang berbasis pornografi dan pornoaksi sebagai sumber gagasan pada suatu kasus tertentu dalam realita media massa adalah karena pada umumnya masyarakat lebih tertarik pada gambar-gambar maupun cerita-cerita serta tayangan tentang diri dan masyarakat di sekitarnya khususnya apabila memasuki “wilayah terlarang” dalam hal ini adalah segala sesuatu hal yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi serta cerita-cerita yang berbau seksualitas yang pada dasarnya merupakan suatu realitas yang ditabukan selama ini. Penuturan apapun yang berfokus pada pornografi dan pornoaksi serta seksualitas atau berputar-putar pada tema tersebut menjadi sesuatu yang amat menarik. Dimana kini mayoritas media massa telah menggunakan hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi sebagai medium mereka untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya dengan kurang mempertimbangkan benturan-benturan moral yang akan terjadi di masyarakat pada kenyataannya.

Penjelasan-penjelasan diatas pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya pornografi dan pornoaksi sekarang ini, tidak dapat terlepas dari persoalan lain yang melingkupinya khususnya segala sesuatu yang berkaitan erat dengan masalah-masalah ekonomi terutama bisnis. Dengan demikian pornografi dan pornoaksi merupakan suatu lahan

usaha yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha yang bertujuan untuk mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif bagi masyarakat.

Pornografi dan pornoaksi selalu terkait dengan kebutuhan serta pandangan manusia akan hal yang menyangkut urusan seksualitas. Pandangan masyarakat modern tentang seks mengalami banyak perubahan, demikian pula dengan kebutuhannya juga mengalami perubahan serta peningkatan tanpa mengenal status sosial. Para pengusaha dan kaum kapitalis yang jeli dengan moral masyarakat yang rendah, akan memanfaatkan keuntungan sebagai suatu lahan bisnis. Maka terjadilah booming penjualan jasa yang berbau pornografi dan pornoaksi dimana jasa layanan tersebut dapat diperoleh melalui internet, surat kabar, majalah, tabloid, film, tayangan televisi serta berbagai sarana lainnya. Konsumennya adalah masyarakat umum yang mempunyai akses dan tidak jarang hal tersebut juga dimanfaatkan oleh anak-anak tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Hal ini sangat penting untuk dapat dijadikan suatu pertimbangan agar masyarakat serta aparat penegak hukum untuk peduli dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan serta melakukan gerakan moral demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan tentram.

Dan faktor keempat yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi, menurut penulis adalah semakin maju dan berkembangnya teknologi terutama sarana informasi dan komunikasi. Kemajuan dan perkembangan



teknologi terutama saran informasi dan komunikasi telah mengakibatkan semakin mudahnya penyebaran arus informasi dan komunikasi tanpa adanya batasan didalamnya yang dapat diakses dengan mudah oleh orang dewasa hingga anak-anak. Ketika teknologi itu berkembang dalam skala besar, secara tidak langsung telah merubah masyarakat manusia pada umumnya dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global, yaitu sebuah dunia yang sangat transparan terhadap perkembangan teknologi terutama informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan begitu besar mempengaruhi peradaban umat manusia.

Didalam kemajuan dan perkembangan teknologi terutama sarana informasi ternyata banyak terdapat pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi, salah satu yang banyak dimanfaatkan adalah internet. Melalui internet kita dapat mengakses berbagai macam situs termasuk juga situs porno.


Tindak pidana pornografi dan pornoaksi melalui internet seperti ini terjadi dalam skala besar yang tidak dapat dengan mudah untuk diatasi, baik melalui penutupan jaringan atau Web Site maupun situs yang menyediakan fasilitas tersebut sampai pada tingkat kebijakan. Kesulitan ini muncul dikarenakan jalur yang dapat digunakan untuk mengakses situs maupun Web Site yang berbau pornografi dan pornoaksi tersebut pada kenyataannya begitu banyak dan begitu luas, sehingga akan membingungkan pihak aparat penegak hukum itu sendiri darimana dan bagaimana mereka harus menutup jalur tersebut.

Teknologi lain yang sering digunakan sebagai media adalah video atau rekaman antara lain dalam bentuk VCD. Dewasa ini semakin marak tontonan melalui VCD termasuk VCD porno. Pada umumnya orang melihat VCD dirumah dan dalam hal tersebut merupakan suatu tempat yang sangat privasi, tentunya sangat memberatkan para penegak hukum dalam menjalankan serta melaksanakan upaya penegakan hukum. Disamping itu peredaran VCD porno juga seringkali dilakukan secara terselubung, dalam arti pihak penjual maupun pihak pemilik penyewaan VCD selalu berhati-hati dalam menawarkan maupun memenuhi permintaan konsumen yang ingin membeli ataupun menyewa VCD porno tersebut. Mereka hanya menjual atau menyewakan VCD porno tersebut kepada orang sudah ia kenal baik dan dekat dengannya atau paling tidak mereka harus mempunyai keyakinan bahwa pembeli atau penyewa tersebut bukanlah aparat penegak hukum sehingga mereka tidak terjebak nantinya.

Hambatan kelima dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut justru datang dari para aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagai manusia biasa yang juga mempunyai hasrat seksual, para aparat penegak hukum seringkali membiarkan hal tersebut sebagai objek dari hiburan mereka.

Dari uraian yang penulis kemukakan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi terutama sarana informasi dan komunikasi, semakin berkembang

pula bentuk-bentuk kejahatan. Perkembangan bentuk-bentuk kejahatan tersebut seringkali lebih cepat jika dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan sistem hukum yang ada khususnya pada perkembangan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dan dapat menjadi suatu hambatan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang dilakukan oleh Kepolisian Sidoarjo khususnya, diawali dengan adanya laporan maupun informasi yang diterima mengenai akan, sedang atau telah terjadi suatu perbuatan maupun peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Upaya penegakan hukum dilakukan secara Preventif dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penegakan hukum secara Represif meliputi tindakan-tindakan penyidikan, penyelidikan, penggeledahan, penyitaan barang-barang yang nantinya digunakan sebagai barang bukti, penangkapan serta penahanan pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi.
2. Bahwa sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Namun hambatan tersebut justru muncul dari sikap kalangan masyarakat itu sendiri, karena didalam kenyataannya masyarakat justru cenderung bersikap acuh tak acuh serta membiarkan tindak pidana tersebut tumbuh

dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seakan-akan hal tersebut adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi didalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Kepolisian sudah seharusnya lebih mengoptimalkan lagi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang semakin hari perkembangannya semakin pesat sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Pihak Kepolisian dan masyarakat seharusnya lebih peduli lagi dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam & DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1987, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta, CV. Bina Mulia.
- _____, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin, 2005, *Pornomedia : Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa*, Jakarta, Kencana.
- Dep. P dan K, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta, Balai Pustaka.
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju.
- Made Darma Weda, 1995, *Kriminologi*, Surabaya, Raja Grafindo.
- Marzuki, 1982, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII.

Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press dengan FH Unibraw.

Moeljatno, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan X, Yogyakarta.

P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Rujukan dari Internet

Definisi Pornografi, <http://www.wikipedia.org/wiki/pornografi>.

